



PUTUSAN

Nomor : 22/ Pid. B/ 2013/ PN. TEBO

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **MUHAMAD TAUHID HIDAYAT Als TOHIT Bin**

RISMANNUDIN;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur/ Tgl lahir : 36 tahun/ 30 Agustus 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Menur Rt. 02 Rw. 04 Desa Wlahar
Kec.Adipala Kab. Cilacap Prop. Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;



Terdakwa pada persidangan ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri pada persidangan ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Maret 2013 Nomor 22/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Tebo tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 28 Maret 2013 Nomor 22 / Pen.Pid/ 2013/ PN. Tebo tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMAD TAUHID HIDAYAT Als TOHIT Bin RISMANNUDIN** berserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang terlampir pada berkas tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Tauhit Hidayat Als Tohit Bin Rismanudin**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muhamad Tauhit Hidayat Als Tohit Bin Rismanudin** dengan pidana selama 1 (satu) TAHUN dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 No.Reg. Perk: PDM-16/MATB/Epp.2/ 3/ 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Muhamad Tauhit Hidayat Als Tohit Bin Rismanudin**, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013, sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Jalan Melati Rt. 15 A/07 Desa Sukadamai Kec. Rimbo Ulu Kab Tebo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketikan terdakwa mengetahui sandal miliknya dipakai oleh saksi Muhammad Ali, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi saksi Muhammad Ali guna menanyakan keberadaan sandal miliknya, setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ali terdakwa mengajak saksi Muhammad Ali pergi kesamping rumah saksi Muhammad Ali, selanjutnya terdakwa menanyakan sandal miliknya yang dibawa saksi Muhammad Ali, yang dijawab saksi Muhammad Ali bahwa saksi Muhammad Ali sandal terdakwa tersebut ada di dalam mobil, selanjutnya karena merasa tidak senang sandalnya dipakai saksi Muhammad Ali, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul bibir sebelah kanan saksi Muhammad Ali sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga



mengakibatkan saksi Muhammad Ali mengalami luka robek pada sudut bibir sebelah kanan 5 cm x 1 cm, dan memar dibagian atas pelipis kiri dengan diameter kurang lebih 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/ 152/ PKM/ 2013 tanggal 6 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Titik, SH, selaku Kepala Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang IX Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana salsm pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. MUHAMMAD ALI HANAFIAH LUBIS disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pemukulan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan kapan dan dimana peristiwa pemukulan tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan. Melati Rt. 15 A/ 07 Ds. Sukadamai, Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa saksi menceritakan kronologi kejadian tersebut waktu saksi pulang dari Medan saksi sedang mencuci mobil, setelah itu saya keluar dari mobil saksi di panggil terdakwa diajak ke tempat yang remang-remang untuk berkenalan kemudian setelah terdakwa mengajak berkenalan langsung memukul saksi, baru kemudian terdakwa bertanya kepada saksi “ dimana sandal saya?” saksi menjawab “ itu disitu” setelah itu saksi minta maaf tetapi terdakwa tetap memukul saksi, kemudian saksi mengambil sandal tersebut di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi serahkan saksi langsung ke puskesmas dan melakukan Visum Et Revertum dan kemudian melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum kejadian pemukulan saksi memakai sandal yang ada di rumah saksi WAGIATI, saksi tidak tahu siapa pemilik sandal tersebut kemudian saksi mandi dan meletakan sandal tersebut ke dalam mobil, dan saksi memakai sandal tersebut selama 4 (empat) hari di Medan;
- Bahwa saksi menjelaskan sandal tersebut adalah sandal kulit;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin untuk memakai sandal tersebut karena saksi berpikir sandal tersebut milik orang yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi di pukul di daerah bibir dengan tangan kiri terdakwa dan dipukul di pelipis kiri dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami robek di bibir sebelah kanan dijahit 5 (lima) jahitan, bibir bagian kiri mengalami luka dan kepala saksi bengkak;
- Bahwa saksi menjelaskan karena mengalami luka dan dijahit saksi tidak bisa makan dengan sempurna sehingga saksi sempat dua minggu tidak dapat berkerja;
- Bahwa tidak niat baik dari terdakwa untuk berdamai malah ancaman ke pada saksi untuk menyelesaikan secara jantan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah:

Bahwa tidak benar terdakwa langsung memukul saksi tetapi terdakwa sempat bertanya dimana sandal miliknya kemudian baru terdakwa memukul saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ZAKARIA Bin M. NUR (Alm)** di sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan. Melati Rt. 15 A/ 07 Ds. Sukadamai, Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa saksi menceritakan peristiwa tersebut pada saat saksi meminta saksi korban memasukan mobil ke dalam rumah tak lama kemudian saksi mendengar saksi korban meminta tolong untuk di bawa kerumah sakit, kemudian saksi juga yang mengantarkan saksi korban melapor ke Polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pasti yang dialami oleh saksi korban pada saat saksi sudah kembali kerumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat di Puskesmas saksi korban bibirnya sebelah kiri dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
 - Bahwa saksi mengeluarkan uang sebanyak Rp.135.000,- (serats tiga puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos pengobatan terdakwa di Puskesmas tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa berkelakuan temperamental;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan;

3. **WAGIANTI Binti SUTARJO** disumpah sesuai dengan agamanya, yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan. Melati Rt. 15 A/ 07 Ds. Sukadamai, Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa saksi menceritakan kronologi kejadian pada saat kejadian saksi tidak melihat pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah tak lama kemudian saksi mendengar perkataan saksi korban “Opung bawa saya ke rumah sakit” kemudian saksi bertanya” kenapa?” saksi korban menjawab “kejeduk mobil”, saksi pada saat itu melihat baju saksi korban penuh dengan darah, kemudian saksi korban diantar oleh saksi ZAKARIAH ke rumah saksi, dan selama beberapa hari terdakwa mengilang tidak member kabar;
- Bahwa setelah saksi korban di bawa kerumah saksi, terdakwa menghampiri saksi dan berkata “ apa bilang anak itu kepalanya berdarah?” saksi menjawab “ kejeduk mobil” kemudian terdakwa bilang “ anak itu aku pukul” saksi berkata” kenapa kamu pukul ?” terdakwa berkata “ kan sudah aku bilang sandal ku hilang kemaren, dia yang ambil”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban pergi ke Medan selama 3 (tiga) hari dan saksi tidak tahu bahwa saksi korban yang menggunakan sandal terdakwa;
- Bahwa saksi yang menanggung biaya pengobatan saksi korban sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat pemukulan tersebut setahu saksi, saksi korban mengalami luka jahitan di bibir bagian kiri sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa setahu saksi bekas luka jahitan tersebut membuat saksi korban tidak bisa makan dan tidak bisa berkeja selama 1 (satu) minggu;



- Bahwa setelah kejadian pemukulan ada anacaman dari pihak terdakwa untuk menyelesaikan secara jantan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. AGUS EFRIZAL PUTRA Bin YANTO (Alm) di sumpah menurut agamanya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikajn keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjelakan kapan dan dimana kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan. Melati Rt. 15 A/ 07 Ds. Sukadamai, Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat dan mendengar peristiwa pemukulan tersebut yang saksi ketahui hanya saksi diminta mengantarkan saksi korban dan saksi ZAKARIAH ke puskesmas;
- Bahwa saksi melihat saksi korban bibirnya berdarah serta melihat saksi korban mengalami luka di bibir bagian kiri dan dijahit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa pada tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Melati Rt. 15A/ 07 tepatnya di rumah saksi WAGIANTI;



- Bahwa terdakwa menceritakan kronologi kejadian sekitar tanggal 1 Februari 2013 terdakwa kehilangan sandal, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi WAGIANTI tetapi tidak ditanggapi, kemudian pada tanggal 5 Februari 2013 saksi ZAKARIA dan saksi MUHAMMAD ALI pulang dari Medan, ternyata terdakwa melihat sandal tersebut di kenakan oleh saksi MUHAMMAD ALI, setelah saksi MUHAMMAD ALI menyuci mobil dan saksi tidak mengenakan lagi milik terdakwa tetapi mengenakan sandal Bolling, kemudian terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD ALI dan terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ALI ke sebelah rumah, terdakwa mengajak kenalan saksi MUHAMMAD ALI sambil berjabat tangan berkata “ MUHAMMAD ALI” kemudian terdakwa bertanya” dimana sandal ku?” sambil posisi menunduk dan meminta ampun saksi MUHAMMAD ALI berkata “ di dalam mobil” kemudian terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD ALI dan kemudian saksi MUHAMMAD ALI mengambil sandal dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul di bagian mulut sebelah kiri dan semapat antara saksi MUHAMMAD ALI dan terdakwa tarik menarik tangan dan tarikan tangan terdakwa mengenai kepala sebelah kanan dari saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALI di bawa ke Puskesmas terdakwa menghampiri saksi MUGIATI dan berkata “ Kenapa dia?” dijawab saksi MUGIATI “ Kena jedot pintu” kemudian terdakwa merasa tidak enak perasaan dan mengakui “ saya yang memukul”;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sandal yang hilang karena dikenakan oleh saksi MUHAMMAD ALI sandal merk JEANS jenis kulit dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa saksi MUHAMMAD ALI tidak ijin untuk menggunakan sandal tersebut;



- Bahwa terdakwa sempat melakukan upaya damai yang pertama terdakwa di wakili Pak Rianto pada saat datang ke rumah saksi WAGIANTI dan melakukan upaya perdamaian dengan syarat terdakwa harus mengganti 1 (satu) jahitan yang dialami oleh saksi MUHAMMAD ALI harus diganti dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa menyanggupi karena tidak mempunyai uang, yang kedua terdakwa mengutus salah seorang warga Desa Melati untuk melakukan perdamaian tetap ditolak oleh pihak keluarga saksi MUHAMMAD ALI, yang ke tiga terdakwa mengutus orang untuk melakukan perdamaian tetapi mendapat jawaban dari keluarga saksi MUHAMMAD ALI sudah terlambat untuk perdamaian”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 445/ 152/ PKM/ 2013 tanggal 06 -02- 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Titik. SH dari Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang IX isi dan kesimpulan V.E.R mana telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Melati Rt. 15A/ 07 tepatnya di rumah saksi WAGIANTI telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bernama **MUHAMAD TAUHID HIDAYAT Als TOHIT Bin RISMANNUDIN**;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kronologi kejadian tersebut sekitar tanggal 1 Februari 2013 terdakwa kehilangan sandal, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi WAGIANTI tetapi tidak ditanggapi, kemudian pada tanggal 5 Februari 2013 saksi ZAKARIA dan saksi MUHAMMAD ALI pulang dari Medan, ternyata terdakwa melihat sandal tersebut di kenakan oleh saksi MUHAMMAD ALI, setelah saksi MUHAMMAD ALI menyuci mobil dan saksi tidak



mengenakan lagi milik terdakwa tetapi mengenakan sandal merk Bolling, kemudian terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD ALI dan terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ALI ke sebelah rumah, terdakwa mengajak kenalan saksi MUHAMMAD ALI sambil berjabat tangan berkata “ MUHAMMAD ALI” kemudian terdakwa bertanya” dimana sandal ku?” sambil posisi menunduk dan meminta ampun saksi MUHAMMAD ALI berkata “ di dalam mobil” kemudian terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD ALI dan kemudian saksi MUHAMMAD ALI mengambil sandal dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa memukul di bagian mulut sebelah kiri dan sempat antara saksi MUHAMMAD ALI dan terdakwa tarik menarik tangan dan tarikan tangan terdakwa mengenai kepala sebelah kanan dari saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALI di bawa ke Puskesmas terdakwa menghampiri saksi MUGIATI dan berkata “ Kenapa dia?” dijawab saksi MUGIATI “ Kena jedot pintu” kemudian terdakwa merasa tidak enak perasaan dan mengakui “ saya yang memukul”;
- Bahwa saksi di pukul di daerah bibir dengan tangan kiri terdakwa dan dipukul di pelipis kiri dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi MUHAMMAD ALI mengalami robek di bibir sebelah kanan dijahit 5 (lima) jahitan, bibir bagian kiri mengalami luka dan kepala saksi bengkok dari bukti Visum Et Revertum oleh dr. Titik. SH dari Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang IX pada tanggal 06-02-2013 dengan hasil

Pemeriksaan luar terhadap saksi MUHAMMAD ALI:

Kepala sebelah kiri benjol dengan diameter kurang lebih 2 cm

Mulut, bibir robek bagian sudut kanan 5 cm x 1 cm warna: hitam



Kesimpulan: terdapat luka robek pada sudut bibir sebelah kanan 5 cm x 1 cm, dan memar dibagian atas pelipis kiri dengan diameter kurang lebih 2 cm;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI menjelaskan karena mengalami luka dan dijahit saksi tidak bisa makan dengan sempurna sehingga saksi sempat dua minggu tidak dapat berkerja;
- Bahwa atas keterangan saksi dan terdakwa, saksi MUHAMMAD ALI tidak minta ijin untuk mengenalkan sandal milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar sandal yang hilang karena dikenakan oleh saksi MUHAMMAD ALI sandal merk JEANS jenis kulit dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antar terdakwa dan keluarga saksi MUMAHAMMAD ALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



a.d. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan dimana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah terdakwa : **MUHAMAD TAUHID HIDAYAT Als TOHIT Bin RISMANNUDIN** sendiri dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

a.d. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan sengaja” dalam ketentuan pasal ini adalah tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “dengan sengaja “ Majelis hakim keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menemukan fakta-fakta berikut :

- Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kronologi kejadian tersebut sekitar tanggal 1 Februari 2013 terdakwa kehilangan sandal, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi WAGIANTI tetapi tidak ditanggapi, kemudian pada tanggal 5 Februari 2013 saksi ZAKARIA dan saksi MUHAMMAD ALI pulang dari Medan, ternyata terdakwa melihat sandal tersebut di kenakan oleh saksi MUHAMMAD



ALI, setelah saksi MUHAMMAD ALI menyuci mobil dan saksi tidak mengenakan lagi milik terdakwa tetapi mengenakan sandal merk Bolling, kemudian terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD ALI dan terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ALI ke sebelah rumah, terdakwa mengajak kenalan saksi MUHAMMAD ALI sambil berjabat tangan berkata “ MUHAMMAD ALI” kemudian terdakwa bertanya” dimana sandal ku?” sambil posisi menunduk dan meminta ampun saksi MUHAMMAD ALI berkata “di dalam mobil” kemudian terdakwa langsung memukul saksi MUHAMMAD ALI dan kemudian saksi MUHAMMAD ALI mengambil sandal dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa memukul di bagian mulut sebelah kiri dan sempat antara saksi MUHAMMAD ALI dan terdakwa tarik menarik tangan dan tarikan tangan terdakwa mengenai kepala sebelah kanan dari saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ALI di bawa ke Puskesmas terdakwa menghampiri saksi MUGIATI dan berkata “ Kenapa dia?” dijawab saksi MUGIATI “ Kena jedot pintu” kemudian terdakwa merasa tidak enak perasaan dan mengakui “ saya yang memukul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

a.d. 3. Unsur menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, diperoleh dari fakta-fakta persidangan bahwa :

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI di pukul di daerah bibir dengan tangan kiri terdakwa dan dipukul di pelipis kiri dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi MUHAMMAD ALI mengalami robek di bibir sebelah kanan dijahit 5 (lima) jahitan, bibir bagian kiri mengalami luka dan kepala saksi bengkok



dari bukti Visum Et Revertum oleh dr. Titik. SH dari Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang IX pada tanggal 06-02-2013 dengan hasil

Pemeriksaan luar terhadap saksi MUHAMMAD ALI:

Kepala sebelah kiri benjol dengan diameter kurang lebih 2 cm

Mulut, bibir robek bagian sudut kanan 5 cm x 1 cm warna: hitam

Kesimpulan: terdapat luka robek pada sudut bibir sebelah kanan 5 cm x 1 cm, dan memar dibagian atas pelipis kiri dengan diameter kurang lebih 2 cm;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI menjelaskan karena mengalami luka dan dijahit saksi tidak bisa makan dengan sempurna sehingga saksi sempat dua minggu tidak dapat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan bahwa tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pebenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak adanya perdamaian antar terdakwa dan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menjadi tulang punggung keluarga serta masih memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD TAUHID HIDAYAT Als TOHIT Bin RISMANNUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo oleh kami : **DODI EFRIZON. SH** selaku Hakim Ketua, **SAHARUDIN RAMANDA. SH** dan **YUSTISIANITA HARTATI. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **NASRUL**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YENI ERNAWATI. SH. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAHARUDIN RAMANDA. SH

DODI EFRIZON. SH

YUSTISIANITA HARTATI. SH.

PANITERA PENGGANTI,



NASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)